

# PENGAWASAN BALAI POM DALAM PENANGANAN MAKANAN TANPA IZIN

## *SUPERVISION OF BALAI POM IN HANDLING WITH LICENSE FOOD*

**Dedi Rahmat**

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

---

### **ABSTRAK**

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

**Kata kunci:** Balai pom, makanan, tanpa izin

### **ABSTRACT**

*Maintenance of public security and order is a dynamic condition of society as one of the prerequisites for the implementation of a national development process in the context of achieving national goals characterized by security, order and law enforcement, and the establishment of peace, which contains the capacity to develop and develop the community's potential and strength ward off, prevent, and overcome all forms of violations of law and other forms of disturbance that can disturb the community*

**Keywords:** Balai pom, food, without permission

### **Pendahuluan**

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa hingga mampu melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan sangat beraneka ragam baik yang berasal dari produksi luar negeri maupun yang berasal dari produksi dalam negeri. Salah satu dampak di bidang

perdagangan dan perindustrian adalah banyaknya produk kosmetik, obat dan makanan ilegal ataupun tidak layak konsumsi di jual di pasaran. Kondisi ini tentunya merugikan masyarakat sebagai konsumen karena tentunya akan berakibat terhadap kesehatan apabila produk tersebut di konsumsi oleh masyarakat.

Realita diatas menunjukkan bahwa masalah ini perlunya suatu penanganan yang terpadu antara institusi BPOM dengan institusi Kepolisian sebagai penegak hukum untuk melindungi

masyarakat dari peredaran makanan berbahaya. Hal ini selain merugikan masyarakat dan menimbulkan tindak pidana, dampak lain adalah menimbulkan keresahan di masyarakat. Polri sebagai aparat pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton setelah mendapat laporan atau mengetahui kasus-kasus yang terjadi, melainkan harus berperan dalam menangani peredaran makanan berbahaya.

Manajemen Strategik adalah suatu seni dan ilmu dan pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang<sup>5</sup>.

Dari definisi di atas, terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu bahwa:

- a. Manajemen strategik terdiri atas tiga proses: (1) Pembuatan Strategi; (2) Penerapan Strategi; dan (3) Evaluasi/kontrol Strategi.
- b. Manajemen strategik menurut Pearce dan Robinson<sup>6</sup>: (1) Merumuskan misi organisasi; (2) Mengembangkan profil organisasi pada kondisi intern dan kapabilitasnya; (3) Menilai lingkungan ekstern organisasi (peluang dan kendala); (4) Menganalisis opsi organisasi disesuaikan dengan sumber dayanya; (5) Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki; (6) Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum; (7) Mengembangkan

sasaran tahunan dan strategi jangka pendek; (8) Mengimplementasikan pilihan strategik melalui alokasi sumberdaya yang ada; dan (9) Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang.

Teori ini difungsikan sebagai pisau analisis guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan optimalisasi kerjasama Polres Bandung dengan BPOM guna Mencegah Makanan dari Luar Negeri dalam rangka Harkamtibmas.

Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418-419)<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Agustinus Sri Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara

<sup>6</sup> Pierce, John A dan Richard B Robinson. *Manajemen Strategik: Formulasi,*

*Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

<sup>7</sup> [webcache.googleusercontent.com](http://webcache.googleusercontent.com), *Kerjasama*, diunduh melalui

West (2002) menetapkan indikator-indikator kerja sama sebagai alat ukurnya sebagai berikut<sup>8</sup>:

- a. Tanggung jawab secara bersama-sama menyelesaikan pekerjaan, yaitu dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik.
- b. Saling berkontribusi, yaitu dengan saling berkontribusi baik tenaga maupun pikiran akan terciptanya kerja sama.
- c. Pengerahan kemampuan secara maksimal, yaitu dengan mengerahkan kemampuan masing-masing anggota tim secara maksimal, kerja sama akan lebih kuat dan berkualitas.

Teori ini digunakan untuk mengupas atau membahas faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi yang akan dilakukan.

### **Pembahasan**

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya tentang optimalisasi pengawasan Balai POM tidak bisa melaksanakan sendiri, namun perlu kerjasama dengan segenap komponen yang terkait. Kerjasama yang harus dilakukan salah satunya adalah dengan Polri dalam hal penegakkan hukum. Kerjasama ini perlu dilakukan karena banyaknya produk obat dan makanan ilegal yang membanjiri wilayah hukum Polres Bandung sehingga hal ini juga berimplikasi terhadap harkamtibmas di wilayah Polres Bandung yaitu timbulnya keresahan masyarakat, terutama apabila

ada berita di media tentang suatu produk makanan yang diketahui mengandung formalin/daging babi dan ini juga berakibat seluruh pedagang/penjual akan mengalami penurunan omset walaupun produk yang mereka pasarkan tidak mengandung hal tersebut. Kerjasama yang dilakukan selama ini adalah sebagai berikut :

- a) Belum ada personil dari pihak BPOM untuk melakukan kerjasama dengan Polri.
- b) Kerjasama dilakukan ketika pelaku melakukan perlawanan terhadap barang yang akan di sita oleh pihak BPOM.
- c) kerjasama antara BPOM dengan Polri belum optimal karena tidak dilakukan secara terencana dan terprogram, kerjasama dilakukan hanya secara spontan pada saat ada keresahan di masyarakat ketika ada isu produk ilegal di pasaran.
- d) minimnya anggota BPOM yang memiliki kompetensi untuk melakukan kerjasama dengan Polri. Kompetensi tersebut adalah :
  - 1) Ketrampilan / Skill personil BPOM dalam melaksanakan interaksi, bersosialisasi komunikasi, kordinasi dalam sebuah kerjasama masih kurang.
  - 2) Pengetahuan dan wawasan pihak BPOM masih minim tentang pentingnya kerjasama, manfaat dan kegunaan kerjasama dalam menaggulangi peredaran obat dan makanan ilegal.
  - 3) Perilaku pihak BPOM dalam

---

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:oesYw9y1yL8J:elib.uniko.ac.id/download.php%3Fid%3D26193+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id>, di akses tanggal 02 Juli 2012

<sup>8</sup>repository.usu.ac.id, *Indikator Kerjasama*, diunduh melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37983/4/Chapter%20II.pdf>, di akses tanggal 02 juli 2012

berinteraksi, bersosialisasi, berkomunikasi dan berkordinasi dalam sebuah kerjasama masih kurang, hal ini tercermin dari adanya pihak BPOM yang melakukan pengawasan tanpa melibatkan Polri.

Metode yang di terapkan dalam menanggulangi peredaran obat dan makanan ilegal belum optimal dikarenakan:

a. Dalam prinsip prinsip manajemen belum menerapkan kerjasama, seperti:

- 1) Kerjasama yang di lakukan tidak ada pengorganisasian sehingga tidak ada dari pihak BPOM yang di berikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kerjasama.
- 2) Dalam Kerja sama tidak ada perencanaan sebelumnya antara BPOM dengan Polri sehingga tidak ada tujuan yang akan di capai bersama.

Belum ada pengawasan dan pengendalian dalam melakukan kerjasama sehingga kerjasama berdasarkan kepentingan masing masing

b. Dalam pelaksanaan belum menerapkan prinsip kerjasama :

- 1) Komunikasi, karena kerjasama tidak terprogram dalam pelaksanaan maka belum ada sikap saling menghargai dan belum menciptakan adanya kesamaan tujuan dalam menanggulangi peredaran produk obat dan makanan tanpa ijin.
- 2) Koordinasi, dalam interaksi kerjasama belum ada koordinasi dua arah yang bersinergi dalam upaya menanggulangi peredaran produk obat dan makanan tanpa ijin.
- 3) Kolaborasi, belum dapat memberikan pendapat yang positif dan minimnya motivasi dalam mencapai tujuan dalam

menanggulangi peredaran produk obat dan makanan tanpa ijin.

Indikator kerjasama yang rendah

- 1) Belum mampu menciptakan tanggung jawab secara bersama-sama dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana peredaran makanan tanpa ijin.
- 2) Tidak mempunyai kemampuan dalam mensinergikan baik tenaga maupun pikiran dalam menciptakan kerja sama.
- 3) Ketidak-terbukaan pada aspek kemampuan sehingga tidak dikerahkan secara total kemampuan teknis masing masing institusi yang bekerjasama ketika masalah peredaran makanan tanpa ijin beredar dilingkungan masyarakat.

Terjadinya peredaran makanan berbahaya melalui kerjasama antara Balai POM dengan Polri yang belum optimal berdampak terhadap pelaksanaan harkamtibmas yang pada akhirnya mengganggu perekonomian masyarakat secara umum. Hal ini dapat dilihat dari indikator berikut:

- a. Perilaku “Oknum” dalam meredarkan makanan tanpa ijin mengabaikan peraturan sehingga semakin banyaknya peredaran makanan tanpa ijin dilingkungan masyarakat.
- b. Penegakan hukum yang masih lemah.
- c. kurang optimalnya pengawasan secara ketat
- d. Kerjasama dengan penegak hukum yang tidak optimal.

### **Kesimpulan**

Pencegahan peredaran makanan tanpa ijin yang terjadi saat ini belum mampu diantisipasi oleh pihak Balai POM. Hal ini dikarenakan kendala internal pada sumber daya manusia yang

belum memadai terhadap pemahaman hukum. Disamping itu, belum adanya koordinasi dan kesepakatan dengan pihak Kepolisian sebagai penegakkan hukum. Upaya yang dilakukan adalah membangun kerjasama melalui penguatan fungsi penegakan hukum dengan meningkatkan kemampuan individu pada pemahaman tentang bahaya produk tanpa ijin, namun selama ini terkait permasalahan tersebut hanya diselesaikan di pihak BPOM dan tidak dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

Upaya Balai POM melakukan kerjasama dengan Polri dalam rangka harkamtibmas dirasakan belum maksimal. Langkah yang ditempuh oleh Balai POM adalah melakukan koordinasi dengan Polri dan menandatangani Kesepakatan Kerjasama dalam tindakan penegakan hukum terhadap pengawasan peredaran makanan tanpa ijin sesuai tingkatan penyelesaiannya oleh pihak BPOM dengan Kepolisian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Sri Wahyudi. 1996. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bina Rupa Aksara
- Depdikbud. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai

Pustaka.

- EdySutrisno, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet. keempat, Jakarta: Kencana, hal. 204
- Fred R.David, 2007, *Manajemen Strategis*, PT Salemba Empat, Jakarta.
- Freddy Rangkuty, 2009, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21*, Cet. Ke 16, Jakarta, IkrarMandiri
- Pierce, John A dan Richard B Robinson, 1997, *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Jilid 1. Jakarta: Bina Rupa Aksara

#### UNDANG UNDANG

- Pasal 119 ayat (1) UU No. 6 tahun 2011 tentang obat-obatan dan makanan yang mendapatkan ijin edar
- Pasal 197 UU 36 No. 2009 tentang pelaku yang sengaja memproduksi dan mengedarkan produk tanpa ijin